

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

2025

PERGUB PROV. JATENG NO. 23, BD 2025/ NO. 23

PERGUB TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN TAHUN 2024 DAN SEBELUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 dan Sebelum Tahun 2024;
- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6), UU Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2023, PP Nomor 35 Tahun 2023, Permendagri Nomor 7 Tahun 2025.
 - Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
 - Hal-Hal yang diatur dalam Pergub ini meliputi Ketentuan Umum, Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Ketentuan lain-lain dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 11 September 2025
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024